



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

✓ Nomor : 421.1 / **5356** / 2006
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Pendirian

Blora, 29 Desember 2006
Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara TK
Pertiwi, Desa Plosorejo
Kecamatan Randublatung
Di
Randublatung

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01 / III / 2006
Tanggal : 25 Maret 2006
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat :
Nomor : 421.1 / 159 / 2006
Tanggal : 25 Maret 2006
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan: Randublatung
✓ Nomor : 425 / 67 / 2006
Tanggal : 25 Maret 2006

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak Pertiwi
 - 1.2. Lokasi : Dukuh Gedong
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Plosorejo
 - 1.2.2. Kecamatan : Randublatung
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
- 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pertiwi Ds.Plosorejo Randublatung
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2005/2006
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



II. BASUKI SUDJONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010.102.613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prov. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prov. Jawa Tengah
4. Camat : Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan.
(TK Pertiwi, Desa Plosorejo, Kecamatan Randublatung)



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA**
Nomor : 421.1 / 5357 / 2007

Tentang

LIJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara
Nomor : 01 / III / 2006
Tanggal : 25 Maret 2006
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 5356 / 2006
Tanggal : 29 Desember 2006
- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK
Pertiwi Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung
Taman kanak – Kanak yang didirikan tela memenuhi syarat-syarat yang berlaku;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli
1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- e. Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : memberi ijin kepada :
- Nama yayasan penyelenggara *) TK
Yayasan Pertiwi Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung
 - Alamat : Dukuh Gedong, Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK Pertiwi
Alamat : Dukuh Gedong, Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat keputusan ini akan dicabut ;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 29 Desember 2006



TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prov. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prov. Jawa Tengah
4. Camat : Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan.
(TK Pertiwi, Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung)